



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 63/Pid.B/2022/PN Pwd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

Nama lengkap : **Purwasito Bin Marno**  
Tempat lahir : Grobogan  
Umur/Tanggal lahir : 60/30 Desember 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Gade Rt. 002/ Rw. 003 Ds. Pojok  
Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa 2

Nama lengkap : **Achmad Nursalim Bin Nurhadi**  
Tempat lahir : Grobogan  
Umur/Tanggal lahir : 53/30 Maret 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pulorejo Rt. 07 Rw. 03 Desa Kalisari  
Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;

Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I PURWASITO Bin MARNO** dan Terdakwa **II ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I PURWASITO Bin MARNO** dan Terdakwa **II ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI** masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).  
*Dikembalikan ke saksi SUGIYONO Bin SUWITO*
  - 1 (satu) buah plastik berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah amplop berwarna coklat.
  - 1 (satu) Buah Kartu ID Card "BUSER" a.n ACHMAD NURSALIM No. ID: 1559.300369.09.21.
  - 1 (satu) Buah Helm Warna Hitam Polos.
  - 1 (satu) Buah tas punggung warna coklat.
  - 1 (satu) Buah Kartu ID Card "SURYA BUANA" a.n PURWASITO satu buah tas warna coklat bertuliskan "LUMINOX"
  - 1 (satu) buah helm warna merah bermerk VOG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMPUNG tipe-A037F warna biru tua.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih hijau No Pol : K-3387-PZ .

Dikembalikan ke Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI (Alm)

- 1 (satu) Buah Handphone Merk GENPRO warna hitam.

**Dikembalikan ke Terdakwa PURWASITO Bin MARNO (Alm).**

5. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM pada bulan Januari 2022 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Tahun 2022 bertempat di warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro Rt. 05/02 Ds. Kradenan Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ang melakukan peristiwa pidana: *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa diantaranya dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM yang mendapatkan informasi bahwa Pupuk Subsidi jenis Urea kemasan 50 kg dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Phonska kemasan 50 Kg dijual dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Petroganik kemasan 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg dijual dengan harga Ro. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di Kec. Gabus Kab. Grobogan, (harga penjualan pupuk atas dasar kesepakatan lisan antara Kios Pupuk Lengkap sebagai penyalur, Kelompok Tani dan Para Petani dalam acara pertemuan di tempat kelompok tani), mendapati informasi tersebut kemudian dimanfaatkan Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM untuk mencari keuntungan dengan cara menakut-takuti Kelompok tani bahwa penjualan/penyaluran pupuk terdapat kesalahan, sehingga Kelompok tani tersebut dimintai sejumlah uang agar permasalahan penjualan pupuk yang salah dapat ditutup dan tidak diberitakan;

- Bahwa para Terdakwa kemudian meminta sejumlah uang kepada Kelompok tani di Kec. Gabus Kab. Grobogan yang melakukan penjualan pupuk subsidi, yakni :

- 1) Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2022 dari sdr. MOHTADI selaku Ketua Kelompok Tani TANI MAKMUR Dsn. Sambirejo Ds. Tahunan Kec. Gabus Kab. Grobogan sebesar Rp. 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah )
- 2) Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari sdr. WAHYUDI selaku Ketua Kelompok Tani MARGO TANI Dsn. Sono Rt 006/005 Ds. Tunggulrejo Kec. Gabus Kab. Grobogan sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah )
- 3) Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari sdr. DOTO selaku Ketua Kelompok Tani MARGO SENENG Dsn. Kepoh Ds. Tunggulrejo Kec. Gabus Kab. Grobogan sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah )
- 4) Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari sdr. PARJO selaku Ketua Kelompok Tani (lupa) Ds. Kalipang Kec. Gabus Kab. Grobogan sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah ).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 14.30 Wib para Terdakwa yang belum puas melakukan perbuatan pemerasan terhadap Kelompok tani yang menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani diatas harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, dengan mengendarai Spm Honda Beat warna Hijau Putih berplat nomor K-3387-PZ para Terdakwa kembali menemui saksi PUJO MEI ( ketua paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kec. Gabus Kab. Grobogan) dan saksi PURWANTO ( Korwil Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Gabus Kab. Grobogan ) untuk membahas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

temuan terkait penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro Rt. 05/02 Ds. Kradenan Kab. Grobogan Terdakwa ACHMAD NURSALIM memberitahukan kepada saksi PUJO MEI dan saksi PURWANTO bahwa penjualan harga pupuk bersubsidi di Kec. Gabus Kab. Grobogan diatas rata-rata harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi menyalahi aturan, dan kedatangan Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM bertujuan akan memberitakan informasi tersebut kepada media, kemudian karena saksi PUJO MEI takut informasi tersebut diberitakan dimedia, dan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, saksi PUJO MEI kemudian meminta kepada para Terdakwa agar informasi tersebut tidak diberitakan kepada media dan meminta kepada para Terdakwa untuk menutup informasi dan tidak diberitakan kepada media;
- Bahwa kemudian para Terdakwa bernegosiasi dengan saksi PUJO MEI dan saksi PURWANTO terkait dengan pemberian sejumlah uang kepada para Terdakwa agar informasi tentang penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi tidak diberitakan kepada media, awalnya Terdakwa ACHMAD NUR SALIM meminta per KPLnya iuran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), namun oleh saksi PUJO MEI meminta untuk diturunkan menjadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga pada akhirnya disepakati pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) kepada para Terdakwa dengan ketentuan informasi tersebut tidak akan dimuat dalam beritanya dan tidak akan dilaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian saksi PUJO MEI menyuruh saksi SUGIYONO BIN SUWITO untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) untuk diserahkan kepada para Terdakwa, kemudian setelah penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan amplop coklat dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam kepada para Terdakwa, selanjutnya datang petugas dari Polres Grobogan dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berikut barang buktinya diamankan, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengancaman serta pemaksaan terhadap orang (Kelompok tani di Kec. Gabus Kab. Grobogan, saksi PUJO MEI dan saksi PURWANTO) agar memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan memberitakan di media dan melaporkan Kelompok tani yang menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani diatas harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi kepada pihak yang berwajib, sehingga mengakibatkan Kelompok tani di Kec. Gabus Kab. Grobogan yang menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani mengalami kerugian total sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM pada bulan Januari 2022 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Tahun 2022 bertempat di warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro Rt. 05/02 Ds. Kradenan Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa diantaranya dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM yang mendapatkan informasi bahwa Pupuk Subsidi jenis Urea kemasan 50 kg dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Phonska kemasan 50 Kg dijual dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Petroganik kemasan 40 Kg dijual dengan harga Ro. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di Kec. Gabus Kab. Grobogan, (harga penjualan pupuk atas dasar kesepakatan lisan antara Kios Pupuk Lengkap sebagai penyalur, Kelompok Tani dan Para Petani dalam acara pertemuan di tempat kelompok tani), mendapati informasi tersebut kemudian dimanfaatkan Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM untuk mencari keuntungan dengan

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara menakut-takuti Kelompok tani bahwa penjualan/penyaluran pupuk terdapat kesalahan, sehingga Kelompok tani tersebut dimintai sejumlah uang agar permasalahan penjualan pupuk yang salah dapat ditutup dan tidak diberitakan;

- Bahwa para Terdakwa kemudian meminta sejumlah uang kepada Kelompok tani di Kec. Gabus Kab. Grobogan yang melakukan penjualan pupuk subsidi, yakni :

- 1) Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2022 dari sdr. MOHTADI selaku Ketua Kelompok Tani TANI MAKMUR Dsn. Sambirejo Ds. Tahunan Kec. Gabus Kab. Grobogan sebesar Rp. 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah )
- 2) Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari sdr. WAHYUDI selaku Ketua Kelompok Tani MARGO TANI Dsn. Sono Rt 006/005 Ds. Tunggulrejo Kec. Gabus Kab. Grobogan sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah )
- 3) Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari sdr. DOTO selaku Ketua Kelompok Tani MARGO SENENG Dsn. Kepoh Ds. Tunggulrejo Kec. Gabus Kab. Grobogan sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah )
- 4) Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari sdr. PARJO selaku Ketua Kelompok Tani (lupa) Ds. Kalipang Kec. Gabus Kab. Grobogan sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah ).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 14.30 Wib para Terdakwa yang belum puas melakukan pemerasan terhadap Kelompok tani yang menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani diatas harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, dengan mengendarai Spm Honda Beat warna Hijau Putih berplat nomor K-3387-PZ para Terdakwa kembali menemui saksi PUJO MEI ( ketua paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kec. Gabus Kab. Grobogan) dan saksi PURWANTO ( Korwil Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Gabus Kab. Grobogan ) untuk membahas temuan terkait penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro Rt. 05/02 Ds. Kradenan Kab. Grobogan Terdakwa ACHMAD NURSALIM memberitahukan kepada saksi PUJO MEI dan saksi PURWANTO bahwa penjualan harga pupuk bersubsidi di Kec. Gabus Kab.

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan diatas rata-rata harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi menyalahi aturan, dan kedatangan Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM bertujuan akan memberitakan informasi tersebut kepada media, kemudian karena saksi PUJO MEI takut informasi tersebut diberitakan dimedia, dan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, saksi PUJO MEI kemudian meminta kepada para Terdakwa agar informasi tersebut tidak diberitakan kepada media dan meminta kepada para Terdakwa untuk menutup informasi dan tidak diberitakan kepada media;

- Bahwa kemudian para Terdakwa bernegoisasi dengan saksi PUJO MEI dan saksi PURWANTO terkait dengan pemberian sejumlah uang kepada para Terdakwa agar informasi tentang penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi tidak diberitakan kepada media, awalnya Terdakwa ACHMAD NUR SALIM meminta per KPLnya iuran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), namun oleh saksi PUJO MEI meminta untuk diturunkan menjadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga pada akhirnya disepakati pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) kepada para Terdakwa dengan ketentuan informasi tersebut tidak akan dimuat dalam beritanya dan tidak akan dilaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian saksi PUJO MEI menyuruh saksi SUGIYONO BIN SUWITO untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) untuk diserahkan kepada para Terdakwa, kemudian setelah penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan amplop coklat dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam kepada para Terdakwa, selanjutnya datang petugas dari Polres Grobogan dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berikut barang buktinya diamankan, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengancaman serta pemaksaan terhadap orang (Kelompok tani di Kec. Gabus Kab. Grobogan, saksi PUJO MEI dan saksi PURWANTO) agar memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan memberitakan di media dan melaporkan Kelompok tani yang menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani diatas harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi kepada pihak yang berwajib, sehingga mengakibatkan Kelompok tani di Kec. Gabus Kab. Grobogan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani mengalami kerugian total sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PUJO MEI Bin JAPAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa perbuatan pemerasan terjadi pada tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro RT/RW:05/02 Desa Kradenan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa pelaku pemerasan yaitu:
  - Terdakwa **PURWASITO bin MARNO**.
  - Terdakwa **ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI**.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI dan Terdakwa PURWASITO Bin MARNO melakukan pemerasan terhadap:
  - Saksi MOHTADI Bin TALBI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Saksi TURMUJI SAG Bin MARSAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - Saudara ZUDI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI, saudara PURWASITO, saudara SUGIYONO S dan Saudara RUBADI mengaku sebagai wartawan mendatangi kantor BPP (Balai Penyuluh pertanian) Kecamatan Gabus bertemu dengan koordinator penyuluh pertanian saudara PURWANTO dan saudara WIDOYO dengan tujuan menyampaikan permintaan untuk dipertemukan dengan paguyuban KPL se Kecamatan Gabus.
- Berdasarkan permintaan tersebut saudara PURWANTO menghubungi saksi melalui telpon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya melalui saudara WIDOYO untuk disampaikan kepada 4 orang yang mengaku sebagai wartawan tersebut, saksi selaku ketua paguyuban KPL menentukan waktu dan tempat untuk bertemu dengan ke empat orang yang mengaku sebagai wartawan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro RT/RW: 05/02 Desa Kradenan Kabupaten Grobogan
- Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama dengan saksi SUGIYONO Bin SUWITO dan saudara PURWANTO mendatangi warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro RT/RW: 05/02 Desa Kradenan Kabupaten Grobogan untuk bertemu dengan 4 orang yang mengaku sebagai wartawan.
- Bahwa saat dilokasi saksi bertemu dengan dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI, Terdakwa PURWASITO Bin dan saudara SUGIYONO S, dan terjadi perbincangan sebagai berikut :
- Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI: “selaku wartawan banyak menemukan pupuk subsidi dijual diatas HET (harga eceran tertinggi) di wilayah Kecamatan Gabus supaya bola ini tidak liar atau tidak di publikasikan bagaimana enaknya”
  - Saksi PUJO MEI Bin JAPAR : “baiknya bagaimana saya nurut sama saudara”
  - Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI : “saya sebagai wartawan dapat gaji karena menulis berita jika saya tidak menulis maka bayaran saya bagaimana”
  - Selanjutnya saudara SUGIYONO S menyarankan saksi PUJO MEI Bin JAPAR, saksi SUGIYONO Bin SUWITO, Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI dan Terdakwa PURWASITO Bin MARNO pindah meja untuk membicarakan masalah tersebut.
  - Di meja sebelah barat kami berempat dengan perbincangan sebagai berikut
  - Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI: “KPL Kecamatan Gabus ada berapa orang pak”
  - Saksi PUJO MEI Bin JAPAR: “ada 23 orang”
  - Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI: “jika iuran 1 jtan kan ada uang 23 jt bagaimana pak”
  - Saksi SUGIYONO Bin SUWITO: “jangan segitu pak kami keberatan bagaimana jika 10jt”

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI: “jangan segitu pak nanti kami ngak bisa membagi karena kami ada 4 orang, ya udah bagaimana jika 20jt nanti bisa kita bagi ber empat”
- Bahwa saksi PUJO MEI Bin JAPAR bersama saksi SUGIYONO Bin SUWITO minta waktu untuk berunding, dan bersepakat memberikan uang tersebut.
- Bahwa sesaat kembali berunding saksi PUJO MEI Bin JAPAR melihat seorang laki-laki yang ikut bergabung dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI. Selanjutnya saksi SUGIYONO Bin SUWITO keluar warung meninggalkan saksi PUJO MEI Bin JAPAR untuk mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk diberikan kepada Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.
- Bahwa sesampainya di warung KLANGENAN uang sejumlah Rp. 20.000.000,- tersebut di bungkus amplop coklat dan plastik warna hitam, langsung saksi SUGIYONO Bin SUWITO serahkan kepada saudara Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI, akan tetapi terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI tidak mau menerimanya secara langsung dan memerintahkan untuk menaruh diatas meja sebelah
- Bahwa setelah menaruh uang tersebut dimeja saksi PUJO MEI Bin JAPAR, saudara PURWANTO dan saksi SUGIYONO Bin SUWITO berpamitan pulang, sesampai dipintu keluar saksi melihat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PURWASITO bin MARNO dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.
- Bahwa Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai pedagang pupuk bersubsidi dan obat-obatan pertanian. Pupuk bersubsidi yang dijual adalah jenis UREA, PONSKA dan PETROGANIK, untuk harga HET sebesar Rp. 112.500 (UREA) Rp. 115.000 (PONSKA) Rp. 32.000 (PETROGANIK).
- Bahwa KPL menjual kepada kelompok tani dengan harga Rp. 125.000 (UREA) Rp. 125.000 (PONSKA) Rp. 35.000,- (PETROGANIK), menjual di atas HET karena sudah menjadi kesepakatan antara KPL dan kelompok tani di Kecamatan Gabus.
- Bahwa Saksi PUJO MEI Bin JAPAR memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena merasa takut jika tidak memberikan uang maka berita harga pupuk bersubsidi di wilayah gabus dipublikasikan melalui media cetak walaupun kenaikan harga

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pedagang dan kelompok tani.

2. **Saksi TURMUJI SAG Bin MARSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan adalah beberapa kelompok tani yang berada diwilayah kecamatan gabus kabupaten grobogan dan beberapa KPL (Kios Pupuk Lengkap) yang salah satunya milik saksi sendiri yang bernama sumber BAROKAH yang beralamat didusun kalipan RT/RW:01/02 Desa Kalipang Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.
- Bahwa yang melakukan pemerasan terhadap saksi adalah Terdakwa PURWASITO Bin MARNO dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.
- Bahwa para Terdakwa memeras saksi dengan meminta sejumlah uang kepada para saksi selaku KPL (Kios Pupuk Lengkap) SUMBER BAROKAH karena sudah menyalurkan atau sudah menjual pupuk kepada para tani dengan cara yang salah, karena menjual pupuk terlalu mahal dan apabila memberikan uang kepada para Terdakwa maka permasalahan akan ditutup, namun apabila tidak memberikan sejumlah uang, permasalahan akan dilanjutkan dan diberitakan di media cetak dan untuk KPL lainnya juga sama, yaitu di takut-takuti bahwa penjualan pupuk ada kesalahan dan diminta sejumlah uang agar permasalahan penjualan pupuk yang salah bisa ditutup dan diberitakan.
- Bahwa pada bulan Februari 2022 saksi diminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi merasa keberatan dan menawarkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu para Terdakwa menerima uang tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal, 23 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah saksi di Dusun Kalipang RT 01 RW 02, Desa Kalipang, Kecamatan Gabus.
- Bahwa pupuk subsidi jenis Urea kemasan 50 kg dijual dengan harga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah), Phonska kemasan 50 kg dijual dengan harga Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Petroganik kemasan 40 kg dijual dengan harga Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga penjualan pupuk tersebut atas dasar kesepakatan lisan dari semua antara KPL sebagai penyalur, kelompok tani dan para petani dalam acara pertemuan di kelompok tani.
- Bahwa dari penjualan pupuk tersebut KPL mendapatkan keuntungan untuk pupuk Urea sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), pupuk Phonska sebesar Rp.23.400,- (dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan pupuk Petroganik sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per saknya. Keuntungan hasil penjualan pupuk tersebut sebagian dimasukkan ke kas KPL dan sebagian untuk operasional kendaraan, tenaga bongkar dan admin online.

**3. Saksi SUGIYONO Bin SUWITO**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa perbuatan pemerasan terjadi pada tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro RT/RW:05/02 Desa Kradenan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa pelaku pemerasan yaitu:
  - Terdakwa **PURWASITO bin MARNO**.
  - Terdakwa **ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI**.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI dan Terdakwa PURWASITO Bin MARNO melakukan pemerasan terhadap:
  - Saksi MOHTADI Bin TALBI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Saksi TURMUJI SAG Bin MARSAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - Saudara ZUDI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI, saudara PURWASITO, saudara SUGIYONO S dan Saudara RUBADI mengaku sebagai wartawan mendatangi kantor BPP (Balai Penyuluh pertanian) Kecamatan Gabus bertemu dengan koordinator penyuluh pertanian saudara PURWANTO dan saudara WIDOYO dengan tujuan menyampaikan permintaan untuk dipertemukan dengan paguyuban KPL se Kecamatan Gabus.
- Berdasarkan permintaan tersebut saudara PURWANTO menghubungi saksi PUJO MEI Bin JAPAR (Alm) melalui telpon.

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya melalui saudara WIDOYO untuk disampaikan kepada 4 orang yang mengaku sebagai wartawan tersebut, saksi PUJO MEI Bin JAPAR (Alm) selaku ketua paguyuban KPL menentukan waktu dan tempat untuk bertemu dengan ke empat orang yang mengaku sebagai wartawan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro RT/RW: 05/02 Desa Kradenan Kabupaten Grobogan
- Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi PUJO MEI Bin JAPAR (Alm) bersama dengan saksi SUGIYONO Bin SUWITO dan saudara PURWANTO mendatangi warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro RT/RW: 05/02 Desa Kradenan Kabupaten Grobogan untuk bertemu dengan 4 orang yang mengaku sebagai wartawan.
- Bahwa saat dilokasi saksi bertemu dengan dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI, Terdakwa PURWASITO Bin dan saudara SUGIYONO S, dan terjadi perbincangan sebagai berikut :
  - Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI: "selaku wartawan banyak menemukan pupuk subsidi dijual diatas HET (harga eceran tertinggi) di wilayah Kecamatan Gabus supaya bola ini tidak liar atau tidak di publikasikan bagaimana anaknya"
  - Saksi PUJO MEI Bin JAPAR : "baiknya bagaimana saya nurut sama saudara"
  - Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI : "saya sebagai wartawan dapat gaji karena menulis berita jika saya tidak menulis maka bayaran saya bagaimana"
  - Selanjutnya saudara SUGIYONO S menyarankan saksi PUJO MEI Bin JAPAR, saksi SUGIYONO Bin SUWITO, Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI dan Terdakwa PURWASITO Bin MARNO pindah meja untuk membicarakan masalah tersebut.
  - Di meja sebelah barat kami berempat dengan perbincangan sebagai berikut
  - Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI: "KPL Kecamatan Gabus ada berapa orang pak"
  - Saksi PUJO MEI Bin JAPAR: "ada 23 orang"
  - Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI: "jika iuran 1 jtan kan ada uang 23 jt bagaimana pak"

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SUGIYONO Bin SUWITO: “jangan segitu pak kami keberatan bagaimana jika 10jt”
- Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI: “jangan segitu pak nanti kami ngak bisa membagi karena kami ada 4 orang, ya udah bagaimana jika 20jt nanti bisa kita bagi ber empat”
- Bahwa saksi PUJO MEI Bin JAPAR bersama saksi SUGIYONO Bin SUWITO minta waktu untuk berunding, dan bersepakat memberikan uang tersebut.
- Bahwa sesaat kembali berunding saksi PUJO MEI Bin JAPAR melihat seorang laki-laki yang ikut bergabung dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI. Selanjutnya saksi SUGIYONO Bin SUWITO keluar warung meninggalkan saksi PUJO MEI Bin JAPAR untuk mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk diberikan kepada Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.
- Bahwa sesampainya di warung KLANGENAN uang sejumlah Rp. 20.000.000,- tersebut di bungkus amlop coklat dan plastik warna hitam, langsung saksi SUGIYONO Bin SUWITO serahkan kepada saudara Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI, akan tetapi terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI tidak mau menerimanya secara langsung dan memerintahkan untuk menaruh diatas meja sebelah
- Bahwa setelah menaruh uang tersebut dimeja saksi PUJO MEI Bin JAPAR, saudara PURWANTO dan saksi SUGIYONO Bin SUWITO berpamitan pulang, sesampai dipintu keluar saksi melihat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PURWASITO bin MARNO dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.
- Bahwa Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai pedagang pupuk bersubsidi dan obat-obatan pertanian. Pupuk bersubsidi yang dijual adalah jenis UREA, PONSKA dan PETROGANIK, untuk harga HET sebesar Rp. 112.500 (UREA) Rp. 115.000 (PONSKA) Rp. 32.000 (PETROGANIK).
- Bahwa KPL menjual kepada kelompok tani dengan harga Rp. 125.000 (UREA) Rp. 125.000 (PONSKA) Rp. 35.000,- (PETROGANIK), menjual di atas HET karena sudah menjadi kesepakatan antara KPL dan kelompok tani di Kecamatan Gabus.
- Bahwa Saksi PUJO MEI Bin JAPAR memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena merasa takut jika tidak

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan uang maka berita harga pupuk bersubsidi di wilayah gabus dipublikasikan melalui media cetak walaupun kenaikan harga tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pedagang dan kelompok tani.

**4. Saksi DOTO Bin JOYO PAWIRO DIRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi DOTO Bin JPYO PAWIRO DIRUS adalah Ketua kelompok Tani MARGO SENENG yang beralamat di RT/RW: 01/07 Desa Tunggulrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa PURWASITO Bin MARNO dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.
- Bahwa Terdakwa PURWASITO Bin MARNO dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI memeras saksi DOTO Bin JPYO PAWIRO DIRUS dengan cara meminta sejumlah uang kepada saksi selaku ketua kelompok tani MARGO SENENG karena sudah menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani dengan cara salah, karena menjual pupuk kemahalan, dan apabila tidak memenuhi permintaan tersebut dengan menyerahkan uang kepada para Terdakwa permasalahan akan ditutup namun apabila tidak memberikan sejumlah uang permasalahan akan dilanjutkan dan akan diberitakan dimedia cetak.
- Bahwa Kelompok tani lainnya juga sama, yaitu ditakut-takuti bahwa penjualan pupuk ada kesalahan dan diminta sejumlah uang agar permasalahan penjualan pupuk yang salah bisa ditutup dan tidak diberitakan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 setelah sholat jumat sekira kurang dari jam 14.00 WIB di rumah saksi di Dusun Kepoh RT/RW:01/07 Desa Tunggulrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Saksi diminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) namun saksi hanya punya uang Rp. 3.000.000,- (Tga juta rupiah) dan telah diterima Terdakwa PURWASITO Bin MARNO dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.
- Bahwa awalnya saksi menolak permintaan Terdakwa PURWASITO Bin MARNO dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI karena saksi tidak punya uang sebanyak itu, namun karena diancam akan di lanjutkan dan diberitakan ke media sehingga saksi mencari hutangan ke tetangga, setelah mendapat hutangan kemudian uang

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa PURWASITO Bin MARNO dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.

- Bahwa Pupuk Subsidi jenis Urea kemasan 50 kg dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Phonska kemasan 50 Kg dijual dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Petroganik kemasan 40 Kg dijual dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Harga penjualan pupuk tersebut atas dasar kesepakatan lisan antara Kios Pupuk Lengkap sebagai penyalur, Kelompok Tani dan Para Petani dalam acara pertemuan di tempat kelompok tani.
- Bahwa saksi dapat pupuk tersebut dari Kios Pupuk lengkap Qonaah di Dusun Kawu Desa Tunggulrejo kecamatan Gabus dengan harga :
  1. Pupuk Urea kemasan 50 Kg dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
  2. Pupuk Phonska kemasan 50 Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  3. Pupuk Petroganik kemasan 40 Kg Rp. 38,000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari penjualan pupuk tersebut kelompok tani mendapatkan keuntungan untuk pupuk urea dan pupuk Phonksa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) persak. Untuk pupuk Petroganik mendapat keuntungan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) persak, keuntungan hasil penjualan pupuk tersebut sebagian dimasukan ke kas kelompok tani dan sebagian di bagi sebagai honor pengurus kelompok tani.

5. **Saksi WAHYUDI Bin ABDUL ROHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah ketua kelompok tani MARGO TANI yang beralamat di Dusun Sono RT/RW: 06/05 Desa Tunggulrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan telah menjadi korban pemerasan oleh Terdakwa PURWASITO Bin MARNO dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.
- Bahwa cara para Terdakwa memeras saksi dengan cara meminta sejumlah uang kepada Saksi selaku ketua kelompok tani MARGO TANI karena sudah menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani dengan cara salah, karena menjual pupuk kemahalan, dan apabila memenuhi permintaan tersebut dengan menyerahkan uang kepada

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa permasalahan akan ditutup namun apabila tidak memberikan sejumlah uang permasalahan akan dilanjutkan dan akan diberitakan dimedia cetak.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 15.15 WIB di rumah saksi di Dusun Sono RT. Kepoh RT/RW: 06/05 Desa Tunggulrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Saksi diminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dan telah diterima oleh para Terdakwa.
  - Bahwa pada awalnya saksi menolak permintaan para Terdakwa karena saksi tidak punya uang sebanyak itu, namun karena diancam akan di lanjutkan dan diberitakan ke media cetak sehingga saksi menyerahkan uang kepada para Terdakwa.
  - Bahwa Harga Pupuk Subsidi jenis Urea kemasan 50 kg dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Phonska kemasan 50 Kg dijual dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Petroganik kemasan 40 Kg dijual dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Harga penjualan pupuk tersebut atas dasar kesepakatan lisan antara Kios Pupuk Lengkap sebagai penyalur, Kelompok Tani dan Para Petani dalam acara pertemuan di tempat kelompok tani.
  - Bahwa saksi mendapat pupuk tersebut dari Kios Pupuk lengkap Qonaah di Dusun Kawu Desa Tunggulrejo kecamatan Gabus dengan harga :
    1. Pupuk Urea kemasan 50 Kg dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
    2. Pupuk Phonska kemasan 50 Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
    3. Pupuk Petroganik kemasan 40 Kg Rp. 38,000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).
  - Bahwa dari penjualan pupuk tersebut kelompok tani mendapatkan keuntungan untuk pupuk urea dan pupuk Phonksa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) persak. Untuk pupuk Petroganik mendapat keuntungan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) persak, keuntungan hasil penjualan pupuk tersebut sebagian dimasukkan ke kas kelompok tani dan sebagian di bagi sebagai honor pengurus kelompok tani.
6. **Saksi MOHTADI Bin TALBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ketua kelompok tani TANI MAMUR yang beralamat di Dusun Sambirejo RT/RW:04/03 Desa Tahunan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan telah menjadi korban pemerasan oleh Terdakwa PURWASITO Bin MARNO dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi dengan cara meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi selaku ketua kelompok tani MAKMUR karena sudah menyalurkan/menjual pupuk SP 36 yang merupakan pupuk subsidi yang peruntukannya untuk wilayah lain bukan wilayah Grobogan, atas dasar itu para Terdakwa akan membawa dan melaporkan saksi ke Polsek Gabus, dan agar tidak dilaporkan harus menyerahkan sejumlah uang dan permasalahan ditutup.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 13.00 WIB di rumah saksi dusun Sambirejo RT/RW:04/03 Desa Tahunan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada para Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya saksi menolak permintaan para Terdakwa karena tidak punya uang sebanyak itu, namun karena diancam akan di bawa dan dilaporkan ke Polsek dan melihat istri saksi menangis ketakutan sehingga saksi mencari pinjaman ke tetangga dan setelah ada uang Rp. 10.000.000,- kemudian diserahkan kepada para Terdakwa.
- Bahwa pupuk Subsidi jenis SP36 dibeli dari penyalur Kios Pupuk Lengkap SUBUR MAKMUR di Desa Tahunan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kemasan 50 Kg dan dijual kembali kepada Petani dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga dapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sak.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa PURWASITO Bin MARNO ;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Grobogan yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung makan Klangeran yang beralamat Jl. Diponegoro RT/RW: 005/002 Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan atau pengancaman dengan meminta sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) terhadap saksi PUJO MEI Bin JAPAR yang beralamat di Dusun Balong RT/RW: 005/001 Desa Keongan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan selaku Ketua Paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM bin NURHADI.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekira sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI datang ke Warung makan Klangeran yang beralamat Jl. Diponegoro RT/RW: 005/002 Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, dengan mengendarai Spm Honda Beat warna Hijau Putih dengan plat nomor K-3387-PZ dengan tujuan untuk menemui saksi PUJO MEI Bin JAPAR selaku ketua paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan dan saudara PURWANTO selaku Korwil Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan untuk membahas temuan terkait penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi.
- Bahwa setelah bertemu di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI berkata kepada saksi PUJO MEI Bin JAPAR dan saudara PURWANTO “ **pak kalau diberitakan pun saya sudah mendapatkan uang dari pemred pak**” kemudian saksi PUJO MEI Bin JAPAR berkata “ **tidak usah diberitakan pak, tutup beritanya saja pak** “ kemudian dijawab Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI“ **itu kan melanggar etika jurnalis pak, itukan gak boleh nanti kalau ketahuan yang berwajib bermasalah** “ kemudian dijawab saksi PUJO MEI Bin JAPAR “ **tidak apa-apa pak, aman asalkan jenengan tidak diberitakan** “ kemudian di jawab Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI“ **Iha KPLnya ada berapa to pak** “ kemudian dijawab saksi PUJO MEI Bin JAPAR“ **ada 23 KPL pak** “ kemudian Terdakwa ACHMAD NUR SALIM Bin NURHADI berkata “ **yo seng pantes to pak, yo nak 1 KPLnya urunan sebesar Rp. 1.000.000 gimana pak jadi totale sebesar Rp.**

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) nanti tidak di beritakan asal ada uang tersebut** kemudian di jawab saksi PUJO MEI Bin JAPAR “ **lah yo kabotan to pak nak sak mono, lha nak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) gimana** kemudian dijawab sdr. ACHMAD NURSALIM “ **ya kalau segitu belum cukup to pak karena kita banyak teman pak “** dan Terdakwa PURWASITO Bin MARNO juga ikut berbicara dengan kata-kata “ **yo durung cukup to pak nak sak mono soale koncone akeh “** kemudian saksi PUJO MEI Bin JAPAR berkata “ **yo wes nak sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) gimana pak, tapi bener jangan diliput beritanya pak dan jangan dilaporkan ke pihak yang berwajib “** kemudian dijawab Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI dengan berkata “**ya udah oke pak nanti tidak di muat di beritanya dan tidak akan saya laporkan kepada pihak berwajib”**

- Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian saksi PUJO MEI Bin JAPAR menyuruh saksi SUGIYONO Bin SUWITO untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.
- Bahawa kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi SUGIYONO Bin SUWITO datang kembali ke warung makan tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan amplop coklat dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi PUJO MEI Bin JAPAR kemudian oleh saksi PUJO MEI Bin JAPAR uang tersebut diletakkan diatas meja sebelah barat atas permintaan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI, selanjutnya uang tersebut diambil Terdakwa ACHMAD NUR SALIM Bin NURHADI dan dimasukkan kedalam tas ransel warna coklat milik Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.
- Bahwa setelah semua pembicaraan dan penyerahan uang tersebut selesai, sewaktu saksi PUJO MEI Bin JAPAR akan meninggalkan warung makan tersebut selanjutnya datang petugas dari Polres Grobogan dan langsung mengamankan para Terdakwa selanjutnya barang bukti dan para Terdakwa dibawa ke Polres Grobogan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tahu untuk harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan dijual kepada para petani tersebut

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jenis UREA dengan berat 50Kg tiap sak. untuk harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tersebut seharusnya di jual dengan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) jenis UREA sebesar Rp. 112.500,- ( Seratus dua belas ribu lima ratus rupiah), PONSKA sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk pupuk organik sebesar Rp. 32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa Kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI mendapat kabar dari saudara PURWANTO untuk diajak ketemuan di Warung makan Klangeran yang beralamat Jl. Diponegoro RT/RW:005/002 Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan untuk membahas masalah harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan tersebut yang dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), selanjutnya Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI memberitahukan kabar tersebut kepada Terdakwa kemudian bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI menuju ke tempat tersebut dan selanjutnya kabar tersebut Terdakwa teruskan kepada saudara SUGIYONO. Setelah semua bertemu ditempat tersebut terjadi sepakat untuk berita terkait harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan tersebut yang dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) ditutup dengan syarat Terdakwa bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI meminta imbalan untuk menutup berita tersebut dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa selain meminta dan menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari saksi PUJO MEI Bin JAPAR selaku Ketua Paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, ada pihak lain yang telah Terdakwa dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI mintai uang terkait harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan tersebut yang dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) agar berita tersebut tidak di liput dan tidak laporkan kepada pihak yang berwajib yaitu :
  - Pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 dari saksi DOTO Bin JOYO PAWIRO DIRUS sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
  - Pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 dari saksi WAHYUDI Bin ABDUL ROHIM sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dari saksi MOHTADI Bin TALBI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari saudara PARJO selaku Ketua Kelompok Tani (lupa) Desa Kalipang Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa uang yang diterima, para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

## 2. Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI ;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Grobogan yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Warung makan Klangeran yang beralamat Jl. Diponegoro RT/RW: 005/002 Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan atau pengancaman dengan meminta sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) terhadap saksi PUJO MEI Bin JAPAR yang beralamat di Dusun Balong RT/RW: 005/001 Desa Keongan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan selaku Ketua Paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.
- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah Terdakwa PURWASITO Bin MARNO bersama dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM bin NURHADI.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekira sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa PURWASITO Bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI datang ke Warung makan Klangeran yang beralamat Jl. Diponegoro RT/RW: 005/002 Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, dengan mengendarai Spm Honda Beat warna Hijau Putih dengan plat nomor K-3387-PZ dengan tujuan untuk menemui saksi PUJO MEI Bin JAPAR selaku ketua paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan dan saudara PURWANTO selaku Korwil Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan untuk membahas temuan terkait penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi.
- Bahwa setelah bertemu di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI berkata kepada saksi PUJO MEI

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JAPAR dan saudara PURWANTO “ **pak kalau diberitakan pun saya sudah mendapatkan uang dari pemred pak**” kemudian saksi PUJO MEI Bin JAPAR berkata “ **tidak usah diberitakan pak, tutup beritanya saja pak** “ kemudian dijawab Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI “ **itu kan melanggar etika jurnalis pak, itukan gak boleh nanti kalau ketahuan yang berwajib bermasalah** “ kemudian dijawab saksi PUJO MEI Bin JAPAR “ **tidak apa-apa pak, aman asalkan jenengan tidak diberitakan** “ kemudian di jawab Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI “ **Iha KPLnya ada berapa to pak** “ kemudian dijawab saksi PUJO MEI Bin JAPAR “ **ada 23 KPL pak** “ kemudian Terdakwa ACHMAD NUR SALIM Bin NURHADI berkata “ **yo seng pantes to pak, yo nak 1 KPLnya urunan sebesar Rp. 1.000.000 gimana pak jadi totale sebesar Rp. 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah) nanti tidak di beritakan asal ada uang tersebut** kemudian di jawab saksi PUJO MEI Bin JAPAR “ **lah yo kabotan to pak nak sak mono, Iha nak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) gimana** kemudian dijawab sdr. ACHMAD NURSALIM “ **ya kalau segitu belum cukup to pak karena kita banyak teman pak** “ dan Terdakwa PURWASITO Bin MARNO juga ikut berbicara dengan kata-kata “ **yo durung cukup to pak nak sak mono soale koncone akeh** “ kemudian saksi PUJO MEI Bin JAPAR berkata “ **yo wes nak sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) gimana pak, tapi bener jangan diliput beritanya pak dan jangan dilaporkan ke pihak yang berwajib** “ kemudian dijawab Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI dengan berkata “**ya udah oke pak nanti tidak di muat di beritanya dan tidak akan saya laporkan kepada pihak berwajib**”

- Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian saksi PUJO MEI Bin JAPAR menyuruh saksi SUGIYONO Bin SUWITO untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi SUGIYONO Bin SUWITO datang kembali ke warung makan tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan amplop coklat dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi PUJO MEI Bin JAPAR kemudian oleh saksi PUJO MEI

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JAPAR uang tersebut diletakkan diatas meja sebelah barat atas permintaan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI, selanjutnya uang tersebut diambil Terdakwa ACHMAD NUR SALIM Bin NURHADI dan dimasukan kedalam tas ransel warna coklat milik Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI.

- Bahwa setelah semua pembicaraan dan penyerahan uang tersebut selesai, sewaktu saksi PUJO MEI Bin JAPAR akan meninggalkan warung makan tersebut selanjutnya datang petugas dari Polres Grobogan dan langsung mengamankan para Terdakwa selanjutnya barang bukti dan para Terdakwa dibawa ke Polres Grobogan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tahu untuk harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan dijual kepada para petani tersebut dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jenis UREA dengan berat 50Kg tiap sak. untuk harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tersebut seharusnya di jual dengan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) jenis UREA sebesar Rp. 112.500,- ( Seratus dua belas ribu lima ratus rupiah), PONSKA sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk pupuk organik sebesar Rp. 32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa Kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI mendapat kabar dari saudara PURWANTO untuk diajak ketemuan di Warung makan Klangeran yang beralamat Jl. Diponegoro RT/RW:005/002 Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan untuk membahas masalah harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan tersebut yang dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), selanjutnya Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI memberitahukan kabar tersebut kepada Terdakwa PURWASITO Bin MARNO kemudian bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI menuju ke tempat tersebut dan selanjutnya kabar tersebut Terdakwa PURWASITO Bin MARNO teruskan kepada saudara SUGIYONO. Setelah semua bertemu ditempat tersebut terjadi sepakat untuk berita terkait harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan tersebut yang dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) ditutup dengan syarat Terdakwa PURWASITO Bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI meminta imbalan untuk menutup berita tersebut dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

- Bahwa selain meminta dan menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari saksi PUJO MEI Bin JAPAR selaku Ketua Paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, ada pihak lain yang telah Terdakwa dan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI mintai uang terkait harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan tersebut yang dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) agar berita tersebut tidak di liput dan tidak laporkan kepada pihak yang berwajib yaitu :

- Pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 dari saksi DOTO Bin JOYO PAWIRO DIRUS sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 dari saksi WAHYUDI Bin ABDUL ROHIM sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dari saksi MOHTADI Bin TALBI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari saudara PARJO selaku Ketua Kelompok Tani (lupa) Desa Kalipang Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah ).

- Bahwa uang yang diterima, para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

1 (satu) buah plastik berwarna hitam.

1 (satu) buah amplop berwarna coklat.

1 (satu) Buah Kartu ID Card "BUSER" a.n ACHMAD NURSALIM No. ID: 1559.300369.09.21.

1 (satu) Buah Helm Warna Hitam Polos.

1 (satu) Buah tas punggung warna coklat.

1 (satu) Buah Kartu ID Card "SURYA BUANA" a.n PURWASITO satu buah tas warna coklat bertuliskan "LUMINOX"

1 (satu) buah helm warna merah bermerk VOG.

1 (satu) Buah Handphone Merk SAMBUNG tipe-A037F warna biru tua.

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih hijau No Pol : K-3387-PZ .

*Dikembalikan ke Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI (Alm)*

1 (satu) Buah Handphone Merk GENPRO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal Terdakwa PURWASITO Bin MARNO bersama dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM mendapatkan informasi bahwa Pupuk Subsidi jenis Urea kemasan 50 kg dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Phonska kemasan 50 Kg dijual dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Petroganik kemasan 40 Kg dijual dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, (harga penjualan pupuk atas dasar kesepakatan lisan antara Kios Pupuk Lengkap sebagai penyalur, Kelompok Tani dan Para Petani dalam acara pertemuan di tempat kelompok tani), mendapati informasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI untuk mencari keuntungan dengan cara menakut-takuti Kelompok tani bahwa penjualan/penyaluran pupuk terdapat kesalahan, sehingga Kelompok tani tersebut dimintai sejumlah uang agar permasalahan penjualan pupuk yang salah dapat ditutup dan tidak diberitakan di media (media cetak);
- Bahwa benar para Terdakwa kemudian meminta sejumlah uang kepada Kelompok tani di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan yang melakukan penjualan pupuk subsidi, yakni :
  - Pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 dari saksi DOTO Bin JOYO PAWIRO DIRUS sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
  - Pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 dari saksi WAHYUDI Bin ABDUL ROHIM sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
  - Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dari saksi MOHTADI Bin TALBI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
  - Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari saudara PARJO selaku Ketua Kelompok Tani (lupa) Desa Kalipang Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 14.30 WIB para Terdakwa yang belum puas melakukan perbuatan

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan terhadap Kelompok tani yang menyalurkan/menjual pupuk kepada para tani diatas harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, dengan mengendarai Spm Honda Beat warna Hijau Putih berplat nomor K-3387-PZ para Terdakwa kembali menemui saksi PUJO MEI Bin JAPAR (ketua paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan) dan saudara PURWANTO (Korwil Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan) untuk membahas temuan terkait penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi.

- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut, pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro RT/RW: 05/02 Desa Kradenan Kabupaten Grobogan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI memberitahukan kepada saksi PUJO MEI Bin JAPAR dan saudara PURWANTO bahwa penjualan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan diatas rata-rata harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi menyalahi aturan dan kedatangan Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM bertujuan akan memberitakan informasi tersebut kepada media (media cetak), kemudian karena saksi PUJO MEI Bin JAPAR merasatakut informasi tersebut diberitakan dimedia (media cetak) dan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, saksi PUJO MEI Bin JAPAR kemudian meminta kepada para Terdakwa agar informasi tersebut tidak diberitakan kepada media (media cetak) dan meminta kepada para Terdakwa untuk menutup informasi dan tidak diberitakan kepada media (media cetak);
- Bahwa benar kemudian para Terdakwa bernegosiasi dengan saksi PUJO MEI Bin JAPAR dan saudara PURWANTO terkait dengan pemberian sejumlah uang kepada para Terdakwa agar informasi tentang penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi tidak diberitakan kepada media (media cetak), awalnya Terdakwa ACHMAD NUR SALIM meminta per KPLnya iuran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), namun oleh saksi PUJO MEI Bin JAPAR meminta untuk diturunkan menjadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga pada akhirnya disepakati pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) kepada para Terdakwa dengan ketentuan informasi

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan dimuat dalam beritanya dan tidak akan dilaporkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa benar selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian saksi PUJO MEI Bin JAPAR menyuruh saksi SUGIYONO Bin SUWITO untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada para Terdakwa, kemudian setelah penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan amplop coklat dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam kepada para Terdakwa, selanjutnya datang petugas dari Polres Grobogan dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berikut barang buktinya diamankan, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa uang tersebut para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengancaman serta pemaksaan terhadap orang (Kelompok tani di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, saksi PUJO MEI Bin JAPAR dan saudara PURWANTO) agar memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan memberitakan di media (media cetak) dan melaporkan Kelompok tani yang menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani diatas harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi kepada pihak yang berwajib, sehingga mengakibatkan Kelompok tani di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan yang menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani mengalami kerugian total sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barangsiapa”**
- 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang"
4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (*menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat baar heid*) perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa PURWASITO bin MARNO, Dkk dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

## 2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal Terdakwa PURWASITO Bin MARNO bersama dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM mendapatkan informasi bahwa Pupuk Subsidi jenis Urea kemasan 50 kg dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Phonska kemasan 50 Kg dijual dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Petroganik kemasan 40 Kg dijual dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, (harga penjualan pupuk atas dasar kesepakatan lisan antara Kios Pupuk Lengkap sebagai penyalur, Kelompok Tani dan Para Petani dalam acara pertemuan di tempat kelompok tani), mendapati informasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI untuk mencari keuntungan dengan cara menakut-takuti Kelompok tani bahwa penjualan/penyaluran pupuk terdapat kesalahan, sehingga Kelompok tani tersebut dimintai sejumlah uang agar permasalahan penjualan pupuk yang salah dapat ditutup dan tidak diberitakan di media (media cetak);
- Bahwa benar para Terdakwa kemudian meminta sejumlah uang kepada Kelompok tani di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan yang melakukan penjualan pupuk subsidi, yakni :
  - Pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 dari saksi DOTO Bin JOYO PAWIRO DIRUS sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
  - Pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 dari saksi WAHYUDI Bin ABDUL ROHIM sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
  - Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dari saksi MOHTADI Bin TALBI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
  - Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari saudara PARJO selaku Ketua Kelompok Tani (lupa) Desa Kalipang Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 14.30 WIB para Terdakwa yang belum puas melakukan perbuatan pemerasan terhadap Kelompok tani yang menyalurkan/menjual pupuk kepada para tani diatas harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, dengan mengendarai Spm Honda Beat warna Hijau Putih berplat nomor K-3387-PZ para Terdakwa kembali menemui saksi PUJO MEI Bin JAPAR (ketua paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan) dan saudara PURWANTO

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Korwil Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan) untuk membahas temuan terkait penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi.

- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut, pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro RT/RW: 05/02 Desa Kradenan Kabupaten Grobogan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI memberitahukan kepada saksi PUJO MEI Bin JAPAR dan saudara PURWANTO bahwa penjualan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan diatas rata-rata harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi menyalahi aturan dan kedatangan Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM bertujuan akan memberitakan informasi tersebut kepada media (media cetak), kemudian karena saksi PUJO MEI Bin JAPAR merasatakut informasi tersebut diberitakan dimedia (media cetak) dan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, saksi PUJO MEI Bin JAPAR kemudian meminta kepada para Terdakwa agar informasi tersebut tidak diberitakan kepada media (media cetak) dan meminta kepada para Terdakwa untuk menutup informasi dan tidak diberitakan kepada media (media cetak);
- Bahwa benar kemudian para Terdakwa bernegosiasi dengan saksi PUJO MEI Bin JAPAR dan saudara PURWANTO terkait dengan pemberian sejumlah uang kepada para Terdakwa agar informasi tentang penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi tidak diberitakan kepada media (media cetak), awalnya Terdakwa ACHMAD NUR SALIM meminta per KPLnya iuran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), namun oleh saksi PUJO MEI Bin JAPAR meminta untuk diturunkan menjadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga pada akhirnya disepakati pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) kepada para Terdakwa dengan ketentuan informasi tersebut tidak akan dimuat dalam beritanya dan tidak akan dilaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa uang tersebut para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengancaman serta pemaksaan terhadap orang (Kelompok tani di

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, saksi PUJO MEI Bin JAPAR dan saudara PURWANTO) agar memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan memberitakan di media (media cetak) dan melaporkan Kelompok tani yang menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani diatas harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi kepada pihak yang berwajib, sehingga mengakibatkan Kelompok tani di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan yang menyalurkan /menjual pupuk kepada para tani mengalami kerugian total sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”*** telah terpenuhi.

***3. Unsur “dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang”***

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal Terdakwa PURWASITO Bin MARNO bersama dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM mendapatkan informasi bahwa Pupuk Subsidi jenis Urea kemasan 50 kg dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Phonska kemasan 50 Kg dijual dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Petroganik kemasan 40 Kg dijual dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, (harga penjualan pupuk atas dasar kesepakatan lisan antara Kios Pupuk Lengkap sebagai penyalur, Kelompok Tani dan Para Petani dalam acara pertemuan di tempat kelompok tani), mendapati informasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI untuk mencari keuntungan dengan cara mentakut-takuti Kelompok tani bahwa penjualan/penyaluran pupuk terdapat kesalahan, sehingga Kelompok tani tersebut dimintai sejumlah uang agar permasalahan penjualan pupuk yang salah dapat ditutup dan tidak diberitakan di media (media cetak);

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 33





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa kemudian meminta sejumlah uang kepada Kelompok tani di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan yang melakukan penjualan pupuk subsidi, yakni :
  - Pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 dari saksi DOTO Bin JOYO PAWIRO DIRUS sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
  - Pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 dari saksi WAHYUDI Bin ABDUL ROHIM sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
  - Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dari saksi MOHTADI Bin TALBI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
  - Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari saudara PARJO selaku Ketua Kelompok Tani (lupa) Desa Kalipang Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 14.30 WIB para Terdakwa yang belum puas melakukan perbuatan pemerasan terhadap Kelompok tani yang menyalurkan/menjual pupuk kepada para tani diatas harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, dengan mengendarai Spm Honda Beat warna Hijau Putih berplat nomor K-3387-PZ para Terdakwa kembali menemui saksi PUJO MEI Bin JAPAR (ketua paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan) dan saudara PURWANTO (Korwil Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan) untuk membahas temuan terkait penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi.
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut, pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro RT/RW: 05/02 Desa Kradenan Kabupaten Grobogan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI memberitahukan kepada saksi PUJO MEI Bin JAPAR dan saudara PURWANTO bahwa penjualan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan diatas rata-rata harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi menyalahi aturan dan kedatangan Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM bertujuan akan memberitakan informasi tersebut kepada media (media cetak), kemudian karena saksi PUJO MEI Bin JAPAR merasa takut informasi tersebut diberitakan dimedia (media cetak) dan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, saksi PUJO MEI Bin JAPAR kemudian meminta kepada para Terdakwa agar informasi tersebut

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberitakan kepada media (media cetak) dan meminta kepada para Terdakwa untuk menutup informasi dan tidak diberitakan kepada media (media cetak);

- Bahwa benar kemudian para Terdakwa bernegosiasi dengan saksi PUJO MEI Bin JAPAR dan saudara PURWANTO terkait dengan pemberian sejumlah uang kepada para Terdakwa agar informasi tentang penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi tidak diberitakan kepada media (media cetak), awalnya Terdakwa ACHMAD NUR SALIM meminta per KPLnya iuran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), namun oleh saksi PUJO MEI Bin JAPAR meminta untuk diturunkan menjadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga pada akhirnya disepakati pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) kepada para Terdakwa dengan ketentuan informasi tersebut tidak akan dimuat dalam beritanya dan tidak akan dilaporkan kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ***“dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang”*** telah terpenuhi.

#### **4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal Terdakwa PURWASITO Bin MARNO bersama dengan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI mendapatkan informasi bahwa Pupuk Subsidi jenis Urea kemasan 50 kg dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Phonska kemasan 50 Kg dijual dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Petroganik kemasan 40 Kg dijual dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, (harga penjualan pupuk atas dasar kesepakatan lisan antara Kios Pupuk Lengkap sebagai penyalur, Kelompok Tani dan Para Petani dalam acara pertemuan di tempat

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelompok tani), mendapati informasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI untuk mencari keuntungan dengan cara menakut-takuti Kelompok tani bahwa penjualan/penyaluran pupuk terdapat kesalahan, sehingga Kelompok tani tersebut dimintai sejumlah uang agar permasalahan penjualan pupuk yang salah dapat ditutup dan tidak diberitakan di media (media cetak);

- Bahwa benar para Terdakwa kemudian meminta sejumlah uang kepada Kelompok tani di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan yang melakukan penjualan pupuk subsidi, yakni :
  - Pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 dari saksi DOTO Bin JOYO PAWIRO DIRUS sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
  - Pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 dari saksi WAHYUDI Bin ABDUL ROHIM sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
  - Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dari saksi MOHTADI Bin TALBI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
  - Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dari saudara PARJO selaku Ketua Kelompok Tani (lupa) Desa Kalipang Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 14.30 WIB para Terdakwa yang belum puas melakukan perbuatan pemerasan terhadap Kelompok tani yang menyalurkan/menjual pupuk kepada para tani diatas harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, dengan mengendarai Spm Honda Beat warna Hijau Putih berplat nomor K-3387-PZ para Terdakwa kembali menemui saksi PUJO MEI Bin JAPAR (ketua paguyuban Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan) dan saudara PURWANTO ( Korwil Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan) untuk membahas temuan terkait penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi.
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut, pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di warung makan KLANGENAN beralamat di Jl. Diponegoro RT/RW: 05/02 Desa Kradenan Kabupaten Grobogan Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI memberitahukan kepada saksi PUJO MEI Bin JAPAR dan saudara

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO bahwa penjualan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan diatas rata-rata harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi menyalahi aturan dan kedatangan Terdakwa PURWASITO bin MARNO bersama Terdakwa ACHMAD NURSALIM bertujuan akan memberitakan informasi tersebut kepada media (media cetak), kemudian karena saksi PUJO MEI Bin JAPAR merasa takut informasi tersebut diberitakan dimedia (media cetak) dan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, saksi PUJO MEI Bin JAPAR kemudian meminta kepada para Terdakwa agar informasi tersebut tidak diberitakan kepada media (media cetak) dan meminta kepada para Terdakwa untuk menutup informasi dan tidak diberitakan kepada media (media cetak);

- Bahwa benar kemudian para Terdakwa bernegosiasi dengan saksi PUJO MEI Bin JAPAR dan saudara PURWANTO terkait dengan pemberian sejumlah uang kepada para Terdakwa agar informasi tentang penjualan harga pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi tidak diberitakan kepada media (media cetak), awalnya Terdakwa ACHMAD NUR SALIM meminta per KPLnya iuran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), namun oleh saksi PUJO MEI Bin JAPAR meminta untuk diturunkan menjadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga pada akhirnya disepakati pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) kepada para Terdakwa dengan ketentuan informasi tersebut tidak akan dimuat dalam beritanya dan tidak akan dilaporkan kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna hitam., 1 (satu) buah amplop berwarna coklat., 1 (satu) Buah Kartu ID Card "BUSER" a.n ACHMAD NURSALIM No. ID: 1559.300369.09.21., 1 (satu) Buah Helm Warna Hitam Polos., 1 (satu) Buah tas punggung warna coklat., 1 (satu) Buah Kartu ID Card "SURYA BUANA" a.n PURWASITO satu buah tas warna coklat bertuliskan "LUMINOX", 1 (satu) buah helm warna merah bermerk VOG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang telah disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi *SUGIYONO Bin SUWITO*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMBUNG tipe-A037F warna biru tua, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih hijau No Pol : K-3387-PZ *Dikembalikan ke Terdakwa ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI (Alm)*, 1 (satu) Buah Handphone Merk GENPRO warna hitam, *Dikembalikan ke Terdakwa PURWASITO Bin MARNO (Alm)* yang telah disita dari para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dikota Purwodadi ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan para saksi korban ;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa berkata jujur dalam persidangan ;
- Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I PURWASITO Bin MARNO** dan Terdakwa **II ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I PURWASITO Bin MARNO** dan Terdakwa **II ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI** masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti;

Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dikembalikan ke saksi **SUGIYONO Bin SUWITO**

1 (satu) buah plastik berwarna hitam.

1 (satu) buah amplop berwarna coklat.

1 (satu) Buah Kartu ID Card “BUSER” a.n ACHMAD NURSALIM No. ID: 1559.300369.09.21.

1 (satu) Buah Helm Warna Hitam Polos.

1 (satu) Buah tas punggung warna coklat.

1 (satu) Buah Kartu ID Card “SURYA BUANA” a.n PURWASITO satu buah tas warna coklat bertuliskan “LUMINOX”

1 (satu) buah helm warna merah bermerk VOG.

Dirampas **untuk dimusnahkan**

1 (satu) Buah Handphone Merk SAMBUNG tipe-A037F warna biru tua.

1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih hijau No Pol : K-3387-PZ .Dikembalikan ke Terdakwa **ACHMAD NURSALIM Bin NURHADI (Alm)**

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pwd 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Handphone Merk GENPRO warna hitam.

Dikembalikan **ke Terdakwa PURWASITO Bin MARNO (Alm).**

6. Menetapkan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**, **Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI KENDAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Joko Kris Sriyanto, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota Hakim Ketua

**Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**

**Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.**

Panitera Pengganti

**SRI KENDAR**